



**SKRIPSI**

**IMPLIKASI PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
SOSIALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA  
TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG**

*IMPLICATIONS OF KPU NUMBER 5 IN 2015 REGULATIONS ON THE  
SOCIALIZATION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ELECTION OF  
REGENTS AND MAYORS GOVERNORS AND DEPUTY ON DIRECT  
REGIONAL ELECTIONS*

Oleh

**GALANG FATHONI**

**NIM 110710101137**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5  
TAHUN 2015 TENTANG SOSIALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI  
DAN WALIKOTA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
LANGSUNG**

*IMPLICATIONS OF KPU NUMBER 5 IN 2015 REGULATIONS ON THE  
SOCIALIZATION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ELECTION OF  
REGENTS AND MAYORS GOVERNORS AND DEPUTY ON DIRECT  
REGIONAL ELECTIONS*

**GALANG FATHONI**

**NIM : 110710101137**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dijalani.”

**(SOCRATES)**

1



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Papa dan Mama tercinta “Suhartono” dan “Christiani” , anugerah Allah yang paling tulus yang diberikan kepada saya karena telah memiliki orang tua yang senantiasa mencintai, menyayangi, dan senantiasa mendoakan dalam setiap sujudnya kepada Sang Pencipta, memberikan segala pengorbanan dan kebbaikannya, semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkahi serta selalu memberi limpahan kesehatan kepada Papa dan Mama Amin..
2. Untuk Almamater Universitas Jember yang telah menjadi jalan untuk tempatku melangkah menuju masa depan Dan untuk semua yang menjadi bagian hidupku, yang tak mampu kusebutkan satu persatu. Kupersembahkan ini untuk kalian semua, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.



**PERSYARATAN GELAR**

**IMPLIKASI PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
SOSIALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA  
TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG**

*IMPLICATIONS OF KPU NUMBER 5 IN 2015 REGULATIONS ON THE  
SOCIALIZATION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ELECTION OF  
REGENTS AND MAYORS GOVERNORS AND DEPUTY ON DIRECT  
REGIONAL ELECTIONS*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**GALANG FATHONI**

**NIM:110710101137**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL.....2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**H.EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.**  
**NIP 1968021191992011001**

**Dosen Pembantu Anggota,**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.**  
**NIP 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
SOSIALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA  
TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG**

Oleh:

**GALANG FATHONI**  
NIM 110710101137

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing**

**H.EDDY MULYONO, S.H.M.Hum.**  
NIP 196802191992011001

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.M.H**  
NIP19700410199821001

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H, M.H**  
NIP 19740922 199903 1 003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 18  
Bulan : Desember  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H.EDDY MULYONO, S.H.M.Hum.**  
NIP 196802191992011001

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.M.H**  
NIP 19700410199821001

**Anggota Penguji:**

1. **ROSITA INDRAYATI S.H., M.H** (.....)  
NIP 197805312005012001

2. **NURUL LAILI FADHILAH, S.H, M.H** (.....)  
NIP 19870713 201404 2 001

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Galang Fathoni

NIM : 110710101137

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “IMPLIKASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG SOSIALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG” adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT selalu penulis panjatkan karena dengan rahmat serta hidayah-Nya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLIKASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG SOSIALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG” ini. Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir dan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.M. selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Echwan Iryanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Dra Tutik Patmiati M.H. selaku dosen wali selama penulis berstatus sebagai mahasiswa.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Ayahanda dan Ibunda Tercinta ,Papa Suhartono dan Mama Christiani yang selalu mendukung mensupport dari penulis kecil hingga sekarang.
12. Rekan rekan dan sahabat Edy Squad Mas dona, Mas alfa, Azmi, Asep, Wowok, Fatur, Umam, cak sam , yudha , mas vicky,adit ,dan mas angky
13. Cak edy,Cak Kun, Ibu indah warung, mak edy,mas sigit ,cak heru,mas dzia
14. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 yang menjadi teman dalam menimba ilmu dan berpetualang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Sebagai penulis tentunya berharap semoga skripsi ini menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran selalu penulis terima demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 18 Desember 2018

GALANG FATHONI

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan terhadap fungsi Komisi Pemilihan Umum daerah agar dapat menjalankan sistim Pemilihan Umum sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan Undang Undang no 7 Tahun 2017 tentang pemilu, agar partisipasi masyarakat lebih bergairah terhadap Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum daerah perlu adanya suatu sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengurangi angka golput di setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang ada di setiap daerah.

Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas masyarakat melalui mekanisme demokrasi, pemilu. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat kepadanya.

Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi, elit negara maupun elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya.

Harapan warga dari terselenggaranya pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan hak pilihnya atau golput karena kecewa dengan kinerja pemimpin sebelumnya.

Dari materi diatas setidaknya ada beberapa poin yang dapat disarikan dalam tema singkat tentang “Pemilu” yaitu: Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembagian tipe demokrasi modern, saat ini Negara Republik Indonesia sedang berada dalam tahap demokrasi dengan pengawasan langsung oleh rakyat. Pengawasan oleh rakyat dalam hal ini, diwujudkan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Disusunnya undang-undang tentang pemilu, partai politik, serta susunan dan kedudukan lembaga legislatif yang baru menjadikan masyarakat kita lebih mudah untuk memulai belajar berdemokrasi. Cepat atau lambat, rakyat Indonesia akan dapat memahami bagaimana caranya berdemokrasi yang benar di dalam sebuah republik. Partisipasi politik merupakan proses dimana anggota masyarakat mampumembagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.



**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN TERIMA KASIH.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN .....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	8
1.4 Manfaat Penulisan .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Bahan Hukum Primer .....	9
1.5.5 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.5.6 Bahan Non Hukum .....	10
1.5.7 Analisa Bahan Hukum.....	11

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1    Pemilihan Umum (Pemilu).....	12
2.2    Pemilihan Kepala Daerah .....	16
2.3    Pemerintah Daerah .....	20
2.3.1    Fungsi dan Tujuan Pemerintah Daerah.....	22
2.3.2    Pentingnya Pemerintah Daerah.....	23
2.3.2    Pentingnya Pemerintah Daerah.....	23
2.3.3    Implementasi Pemerintah Daerah.....	24
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b> .....	27
3.1    Mekanisme Penerapan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah langsung .....	27
3.2    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung.....	33
3.2.1    Metode Sosialisasi Terhadap Pemilihan Umum Daerah.	33
3.2.2    Penerapan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Daerah .....	35
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	40
4.1    Kesimpulan.....	40
4.2    Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	43



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan katalain, pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Ketiga prinsip demokrasi<sup>1</sup> ini dapat dilakukan, sebagai berikut:

Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas masyarakat melalui mekanisme demokrasi, pemilu. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat kepadanya.

Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi, elit negara maupun elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan wakil rakyat diparlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

---

<sup>1</sup>A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana, 2012, Jakarta, hlm. 68

Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang (*indirect democracy*) diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Menurut M. Mahfud MD<sup>2</sup>, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Demokrasi Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mulai menunjukkan perubahan. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan memilih presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka pasca amandemen kekuasaan memilih Presiden dan Wakil presiden tersebut beralih ke tangan rakyat. Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan biasa juga disebut dengan sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung).

Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain. Berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat.

Pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu demokrasi langsung dan perwakilan, dan secara hierarki negara terdapat demokrasi tingkat nasional dan lokal. Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya.

---

<sup>2</sup>Mahfud M.D dalam Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 130-131.

Praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka langkah yang diambil yaitu melalui pemilihan umum (general election). Dengan demikian, pemilihan umum (pemilu) itu tidak lain adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilu merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu tertentu.<sup>3</sup>

Perkembangan pemilu di Indonesia sangat pesat. Penyelenggaraan pemilu awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah sehingga mendinmanisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal, keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri, mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokrasi apabila memenuhi parameter, mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Binghan Powe (1978), kepala daerah langsung diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah. Pilkada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

---

<sup>3</sup> Jimly, *op.cit.* 415

Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas lagi bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi rakyat ditingkat lokal.

Pemilu telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Salah satu caranya adalah dengan memilih atau tidak memilih calon yang telah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejawantahan sistem demokrasi, melalui pemilu rakyat memilih wakilnya untuk bergabung dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilu hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilu untuk memilih para pejabat tinggi negara.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Awal masa reformasi, berlaku Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menimbulkan perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tidak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebelumnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralistis (terpusat), namun setelah undang-undang ini diberlakukan, hubungannya bersifat desentralistis.<sup>5</sup> Melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini, mekanisme pemilihan kepala daerah menggunakan mekanisme pemilihan perwakilan. Artinya kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena anggota DPRD adalah hasil dari pemilihan masyarakat maka model pemilihan kepala daerah seperti ini dianggap lebih demokratis.

---

<sup>4</sup> Iwan Satriawan, *Desentralisasi Pemilu, Jurnal Konstitusi Universitas Lampung Volume III No. 1, Juni 2011, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 56.*

<sup>5</sup>Desentralistis/desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia state of being involved in something”.



Pemilihan kepala daerah pada masa itu didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 di sebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Hal ini menunjukkan bahwa titik awal dilakukannya Pilkada adalah pasca lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 .

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung awalnya diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari sesuatu meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, sebuah kemungkinan konsekuensi dari sesuatu, tindakan atau keadaan yang terlibat dalam sesuatu. Menurut beberapa arti kata diatas, implikasi dapat di maknai sebagai sesuatu yang terlibat dalam suatu permasalahan, yang menimbulkan suatu dampak atau konsekuensi baik secara langsung maupun dimasa mendatang.

Salah satu implikasi dari Pilkada serentak yaitu adanya calon tunggal yang menyebabkan terjadinya penundaan penyelenggaraan Pilkada di daerah yang hanya memiliki satu calon Kepala daerah. Artinya tidak ada pesaing bagi calon tunggal tersebut sehingga Pilkada terancam di tunda. Adanya calon tunggal dalam Pilkada serentak membuat proses demokrasi di beberapa daerah terhambat.

Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 menyebutkan bahwa “Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.”<sup>6</sup>

Melihat adanya potensi mencederai demokrasi, pasal 89 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 memiliki kecenderungan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat serta tertundanya hak konstitusional masyarakat untuk memilih dan dipilih, berdasarkan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu di Pasal 43 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu.” Maka dari itu, dengan pengujian Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan Effendi Ghazali, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sebagai berikut; menurut Mahkamah, adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Tujuan desentralisasi harus diterapkan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai hakiki demokrasi. Ini perlu digarisbawahi karena kenyataan kehidupan pemerintahan kita tidak jarang menunjukkan kenyataan, desentralisasi diterapkan dengan terlalu sering mengabaikan nilai-nilai demokrasi.

---

<sup>6</sup>PKPU Nomor 7 tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Secara ideal demokrasi seharusnya menjadi acuan kehidupan kebangsaan di level manapun, baik dalam tingkat masyarakat maupun pemerintah. Demokratisasi dalam ide, perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik di tingkat lokal akan menjadi representasi sejauh mana tingkat dan kualifikasi demokrasi pada pemerintah bersangkutan. Se jauh mana pemerintah membuka ruang partisipasi publik, sejauh mana gagasan diolah bersama dan implementasi kebijakan diawasi oleh masyarakat, merupakan serangkaian dari proses demokratisasi itu sendiri. Pemilihan kepala daerah adalah momentum besar dalam penacapaian demokrasi di daerah. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “Implikasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasaraka uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penerapan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015 terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung?
2. Bagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Di dalam setiap penelitian tentu terdapat tujuan yang akan dicapai oleh penulis, sehingga dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh sasara berguna dan tepat sasaran. Agar memperoleh tujuan yang diharapkan maka dalam penulisan skripsi ini perlu menetapkan tujuan penulisan, yang meliputi dua hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan dan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.
3. Untuk memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember beserta almamater pada khususnya;

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami apakah di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2015 .
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami sosialisasi terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya keilmuan dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan yang harus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui serta menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap Pilkada langsung.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap penulisan ini dapat berguna untuk kepala desa khususnya dalam menyelesaikan sengketa pertikaian yang berkaitan dengan pidana pada masyarakat dapat lebih baik lagi dan cocok dengan peraturan yang telah di tuliskan didalam undang-undang yang berlaku.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan dijabarkan



dalam hukum positif. tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

## **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu dengan cara pendekatan dalam hal hal normatif, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. ada pun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (2) macam pendekatan, yaitu :

### **1. Pendekatan Peraturan perundang undangan**

Pendekatan ini menelaah terhadap aturan aturan normatif yang beraspek kepada peraturan yang telah diatur dalam perundang undangan. dalam hal ini dengan mencari dan menginventarisir peraturan atau undang undang yang mengatur perundang undangan terhadap implikasi peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015.

### **2. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual yaitu Pendekatan yang dikhususkan merujuk pada prinsip prinsip hukum prinsip prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana sarjana ataupun doktrin doktrin hukum .

## **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan prrskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

## **1.5.4 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autotitatif, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan

,catatan resmi dan risalah dalam pembuatan perundang undangan,ada pun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan untuk mengkaji penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati dan Walikota Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
7. Peraturan KPU no 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur

## **1.5.5 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu negeri.keberadaan bahan bahan hukum sekunder secara formal tidak sebagai hukum positif , bahan hukum sekunder ini adalah buku buku teks ,laporan penelitian hukum ,jurnal hukum yang memuat tentang tulisan tulisan para ahli hukum.

## **1.5.6 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

### **1.5.7 Analisa Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis terhadap suatu bahan hukum dibutuhkan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum menuju kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yaitu dengan metode pengolahan data secara non statistik. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pemilihan Umum

Pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.<sup>7</sup> Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilu. Jadi pemilu dalam arti sempit adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.<sup>15</sup> Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Hak asasi rakyat dapat disalurkan dengan adanya pemilu, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Hal. 1.*

<sup>8</sup>Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung, 1993. Hal. 2.*

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011

Pemilu menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilu menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.<sup>10</sup> Lembaga penyelenggara pemilu tersebut adalah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu sesuai dengan amanat Konstitusi.<sup>11</sup>

Selain itu, publik juga perlu mengetahui bertambahnya jumlah maksimal sumbangan dana kampanye. Pada pemilu sebelumnya, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 1 miliar, sekarang dinaikkan menjadi Rp 2,5 miliar. Masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam Pemilu, memiliki kebebasan memilih atau memiliki kebebasan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini sesuai atau telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, Undang undang tentang pemilu yaitu Nomor 7 Tahun 2017.

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat warga negara.

---

<sup>10</sup>M. Mahfud, *Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999. Hal. 221-222.

<sup>11</sup>Pasal 1 angka (5) Undang-undang Penyelenggara Pemilu



Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi masyarakat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi lembaga pemerintah. Dalam konteks lembaga pemerintahan, proses pemilu akan dilaksanakan sebaik mungkin dengan menerapkan beberapa tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang no 7 Tahun 2017 tentang pemilu, selain itu penerapan pemilihan umum secara langsung akan melibatkan masyarakat yang akan turut mensukseskan jalannya pemilihan kepala daerah di setiap Kabupaten atau Kota, dengan demikian Pemilu yang akan dilaksanakan akan berjalan tertib seiring dengan berjalannya tata cara pemilihan yang sesuai dengan prosedur yang ada, untuk itu perlu kiranya adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi angka golput di setiap tahunnya, baik itu pemilih pemula maupun pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, di UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa isu-isu krusial dalam RUU Pemilu adalah ambang batas pemilihan presiden, ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan, dan sistem pemilu direktur eksekutif pada perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyayangkan perhatian publik yang hanya ditujukan pada isu-isu krusial di atas, padahal dampak Undang-Undang pemilu sangat besar setelah disahkan untuk menjadi landasan Pemilihan Umum 2019. Menurut narasumber yang ada, tidak banyak publik yang mengetahui bahwa Undang-Undang ini menambah jumlah anggota DPR sebanyak 15 kursi, dari semula 560 kursi menjadi 575 kursi yang akan didistribusikan di beberapa provinsi, beberapa DPRD provinsi.

## 1. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilu pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilu itu sendiri adalah

### a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Pemerintahan berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya

memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

b. Fungsi Perwakilan Politik.

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman

politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Pendidikan politik ini dilakukan oleh partai politik karena partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

Penekanan Pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya Pasal-Pasal yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 bemaafaskan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

---

<sup>13</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Pembukaan UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Menurut C. S. T. Kansil, kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsur dari negara yaitu adanya pemerintahan yang berkedaulatan oleh karenanya, pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tak terbatas (*unlimited*).<sup>22</sup> Dalam arti kenegaraan, kekuasaan tertinggi dan tak terbatas dari negara tersebut, dan oleh karena itu kedaulatan negara telah menjadi suatu unsur dari salah satu berdirinya suatu negara.

## 2.2 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) merupakan konsekuensi pembagian wilayah Indonesia ke dalam wilayah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah yang dikenal saat ini yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>23</sup> Seperti yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Provinsi dan kabupaten/kota adalah kekuasaan pemilih dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah lain yang memiliki pemerintahan daerah tersendiri.

---

<sup>22</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, 1997, Jakarta, hlm.80

<sup>23</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota



Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah tidak lain adalah dalam rangka peningkatan kemakmuran dalam termasuk peningkatan perekonomian daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah;
2. Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat pada masing-masing daerah;
3. Untuk meningkatkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat masing-masing daerah;
4. Untuk meningkatkan demokrasi kehidupan bangsa dan negara.

Menurut Sarundajang, pemberian otonomi kepada daerah mempunyai 4 (empat) tujuan yaitu :

1. Dari segi politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan menuju proses demokrasi di lapisan bawah;
2. Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat;
3. Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya;
4. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna pencapaian kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>24</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya, yang paling menonjol di sini adalah pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya rakyatlah yang secara langsung memilih siapa Kepala Daerah. Hal ini tentu saja merupakan terobosan baru dalam menafsirkan demokrasi yang ditentukan oleh konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 dengan menentukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

---

<sup>24</sup>*Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. oleh karena itu jika UU No. 23 Tahun 2014 memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini memang merujuk ke Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 itu. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan demikian Kepala Daerah yang terpilih benar-benar representative. Aspirasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung itu.<sup>25</sup>

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tetap berjalan sampai saat ini. Diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan secara langsung tetap dilakukan. Dasar hukum untuk Pemilihan Kepala Daerah saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbedaan yang membuat perubahan besar dalam sejarah pemilihan kepala daerah yaitu pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan ; “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya pada Pilkada serentak, Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai waktu yang telah ditetapkan KPU.

---

<sup>25</sup> *Loc.Cit. Tim Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 71*

Pelaksanaan secara serentak ini diharapkan anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada menjadi lebih minim. Maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2015 dapat dijadikan

momentum untuk penguatan sistem pemerintahan serta dengan benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidensial.

## 2.3 Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD. Berbagai argument dan penjelasan mengenai fungsi Pemerintah Daerah yaitu :

1. Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dll. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif akan hal yang telah diungkapkan, fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa, dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka sarana membiayai aktifitas penyelenggaraan negara.
2. Sebagai sarana pendidikan politik. Banyak kalangan ilmuan politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (*training ground*) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Alexis de' Tocqueville mencatat bahwa “*town meetings are to leberity what primary schools are to science; the bring it within the people reach, they teach men*



*how to use and how to enjoy it*". John Stuart Mill dalam tulisannya "*Representative Government*" menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik.

3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Banyak kalangan ilmuwan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karir lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan ditingkat nasional.
4. Stabilitas politik, Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Hal ini dilihat dari terjadinya pergolakan daerah pada tahun 1957 – 1958 dengan puncaknya adalah kehadiran dari PRRI dan PERMESTA, karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan.
5. Kesetaraan politik (*political equality*). Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik diantara berbagai komponen masyarakat akan terwujud.
6. Akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, termasuk di daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara.

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-

urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

### 2.3.1 Fungsi dan Tujuan Pemerintah Daerah

Berbagai argument dan penjelasan mengenai fungsi Pemerintah Daerah yaitu :

1. Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dll. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif akan hal yang telah diungkapkan, fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa, dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka sarana membiayai aktifitas penyelenggaraan negara.
2. Sebagai sarana pendidikan politik. Banyak kalangan ilmuan politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (*training ground*) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Alexis de' Tocqueville mencatat bahwa "*town meetings are to leberity what primary schools are to science; the bring it within the people reach, they teach men how to use and how to enjoy it.* John Stuart Mill dalam tulisannya "*Representative Government*" menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik.
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Banyak kalangan ilmuan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karir lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan ditingkat nasional.
4. Stabilitas politik, Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Hal ini dilihat dari terjadinya pergolakan daerah pada tahun 1957 – 1958 dengan puncaknya

adalah kehadiran dari PRRI dan PERMESTA, karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan.

5. Kesetaraan politik (*political equality*). Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik diantara berbagai komponen masyarakat akan terwujud.
6. Akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, termasuk di daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara.

Tujuan dari Pemerintah Daerah adalah:

- a. mencegah pemusatan keuangan
- b. sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.

### **2.3.2 Pentingnya Pemerintah Daerah**

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain di lalaikan
2. Pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata
3. Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban dan bahkan terbengkalai. Dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi)

adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan pada daerah. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung dapat membantu pembangunan tersebut.

### **2.3.3 Implementasi Pemerintah Daerah**

Pemerintahan Daerah saat ini telah menjadi dasar penyelenggara pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Dan implementasi dari Pemerintah Daerah ialah adanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari



pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan yang didapat daerah dari pelaksanaan Otonomi Daerah, banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut, antara lain:

1. Mencegah pemusatan keuangan
2. sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.

Alasan pentingnya di bentuk Pemerintah Daerah ialah:

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain di lalaikan
2. Pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata
3. Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban dan bahkan terbengkalai. Sementara lain ada alasan lain yang didasarkan pada kondisi ideal, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah (desentralisasi) sebagaimana dinyatakan oleh The Liang Gie sebagai berikut : (Jose Riwu Kaho, 2001,h.8):

Dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan pada daerah. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian sepenuhnya ditumpukan kepada

kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung dapat membantu pembangunan tersebut. Pemerintahan Daerah saat ini telah menjadi dasar penyelenggara pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Dan implementasi dari Pemerintah Daerah ialah adanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan yang didapat daerah dari pelaksanaan Otonomi Daerah, banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya. Harapan warga dari terselenggaranya pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan hak pilihnya atau golput karena kecewa dengan kinerja pemimpin sebelumnya.

Dari materi diatas setidaknya ada beberapa poin yang dapat disarikan dalam tema singkat tentang “Pemilu” ini :

- a. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Dalam pembagian tipe demokrasi modern, saat ini Negara Republik Indonesia sedang berada dalam tahap demokrasi dengan pengawasan langsung oleh rakyat. Pengawasan oleh rakyat dalam hal ini, diwujudkan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
- c. Disusunnya undang-undang tentang pemilu, partai politik, serta susunan dan kedudukan lembaga legislatif yang baru menjadikan masyarakat kita lebih mudah untuk memulai belajar berdemokrasi.
- d. Cepat atau lambat, rakyat Indonesia akan dapat memahami bagaimana caranya berdemokrasi yang benar di dalam sebuah republik.

Pemahaman ini akan timbul secara bertahap seiring dengan terus dijalankannya proses pendidikan politik, khususnya demokrasi di Indonesia, secara konsisten. Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008). Secara prinsipil, demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri.

Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri. Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.



Dalam konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan pilkada dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama, partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yang concern terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu. Namun, organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau di Komisi Pemilihan Umum (KPU) wilayah masing-masing atau nasional (ke depan dalam pemilu serentak akreditasi pemantau pemilu didapat dari Badan Pengawas Pemilu). Kedua, partisipasi politik masyarakat yang ekstra formal. Mereka ini komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, sel-sel, dan sebutan lainnya yang gandrung terhadap politik, termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilu presiden, dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Namun, mereka tidak terdaftar atau terakreditasi di KPU wilayahnya. Partisipasi ekstra formal ini pada umumnya berbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau pelanggaran dalam proses-proses elektoral, yang meliputi pula penyampaian kritik serta masukan kepada institusi penyelenggara pemilu.

## **4.2 Saran**

Pilkada masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari segi prosedur dan penyelenggaraan, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat baik pemilih pemula atau pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Pilkada langsung akan berjalan dengan baik jika prosedur dan tata caranya sesuai dengan Undang Undang yang berlaku saat ini. Dalam penelitian ini masih ada beberapa hal yang belum dibahas tentang masalah penerapan sosialisasi kepada masyarakat, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya perlu dibahas lebih lanjut tentang aspek penerapan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Literatur

- A. Ubaedillah, Abdul Rozak, 2012, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta, Kencana.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Budi Winarno, 2007, Globalisasi dan Krisis Demokrasi, Yogyakarta, Media Pressindo.
- C.S.T. Kansil, 1997, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Darji Darmodihardjo, 2000, Pokok pokok Demokrasi Pancasila, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Diah Mutiarin, dkk., 2011, Analisis Dampak Positif dan Negatif Dalam Pemilukada Langsung Bagi Kualitas Pelayanan Publik di Daerah, dalam Forum Ilmiah Nasional Program Pascasarjana, UMY, 24 Desember.
- G. Sorensen, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haris Soche dalam Muh.Hikam, 1999, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta, LP3ES.
- HM. Thalhah, 2009, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli.
- Janpatar Simamora, 2011, Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokrati, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1.

Jimly Asshiddiqie, 2012, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden secara Langsung, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi

Kusumadi, 1997, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

M. Mahfud, 1999, Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta, Gama Media.

Mashudi, 1993, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945, Bandung, Mandar Maju.

Mochtar Mas' oed, 1999, Negara, Kapital dan Demokrasi, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sarundajang, 2001, Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Pusraka Sinar Jaya.

Sigit Wahyudi, 2009, Demokrasi di Tingkat Lokal, Kegiatan Diskusi Sejarah “Wajah Demokrasi Indonesia”, Semarang, tanpa penerbit.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Suara KPU, edisi II Maret 2015, KPU Indonesia

Syamsuddin Haris, 1998, Menggugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai.

Jakarta, Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI.

Tim Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah, Jakarta, Kementrian Hukum dan Ham.

Timothy D. Sisl, 2002, Demokrasi di Tingkat Lokal, Jakarta, IDEA.

Titik Triwulan, 2006, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka.

## **2. Jurnal dan Modul**

Iwan Satriawan, 2011, Desentralisasi Pemilu, Jurnal Konstitusi Universitas Lampung Volume III No. 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Ramlan Surbakti, dalam Buletin Bawaslu, Edisi II Feb 2015, Bawaslu RI

Usep Hasan, 2016, Menyerentakkan Pemilu, Memusatkan Anggaran, Jurnal Perludem April #8: Evaluasi Pilkada Serentak 2015, Perludem.

## **3. Peraturan Perundang- Undangan**

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintahan
4. Undang Undang Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU
5. Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu
6. Undang Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
7. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati dan Walikota Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.